



WALIKOTA CIREBON

Cirebon, 19 JANUARI 2015

Kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Cirebon
di-

CIREBON

SURAT EDARAN
NOMOR. 061/SE.004-OP/TA/4
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DILUAR KANTOR

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, agar setiap SKPD memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan SKPD di lingkungan masing-masing, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan SKPD masing-masing atau SKPD lainnya.
2. Menghentikan rencana kegiatan konsinyering/*Focus Group Discussion* (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya diluar kantor. Seperti : di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan SKPD masing-masing/atau SKPD lainnya yang memadai.
3. Penyelenggaraan seluruh kegiatan SKPD dengan menggunakan fasilitas di luar kantor, agar berakhir pada tanggal 30 November 2014.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor di lingkungan SKPD masing-masing secara berkala setiap 6 bulan dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

Demikian untuk menjadi perhatian saudara dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

